



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nanda Herlinanur, Nurfaizah Salsabillah, Naomi Boru Tobing, Wahjoe Pangestoeti
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2025

Revised Januari, 2025

Accepted Januari, 2025

Available Januari, 2025

Email: nandaherlina562@gmail.com,

faizahsalsabillah11@gmail.com,

naomiborutobing@gmail.com,

wahjoepangestoeti@umrah.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi yang terbuka meningkatkan kepercayaan publik dan pengawasan masyarakat, sementara itu akuntabilitas bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis kebijakan dan implementasi transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang mengatur, tantangan dan implementasi masih terjadi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan mekanisme pengawasan yang lemah. Pengendalian internal yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksanakan secara baik serta dapat meningkatkan kinerja pemerintah, efisiensi, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Daerah


ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the transparency and accountability of regional financial management to realize good governance. Open transparency increases public trust and community supervision, while accountability is responsible for the management of resources and the implementation of policies entrusted to local governments. This research uses a qualitative approach with a literature study to analyze the policy and implementation of transparency and accountability of local finances. The results show that despite the existence of regulations, challenges and implementation still occur, such as lack of public understanding and weak monitoring mechanisms. Effective internal control and active community participation are needed to ensure transparency and accountability can be implemented properly and can improve government performance, efficiency, and have a positive impact on community welfare.

Keywords: Transparency, Accountability, Local Finance

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah, berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan



mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya tentu masih belum dapat dikategorikan sempurna, masih terdapat kendala-kendala yang harus diperbaiki di dalamnya khususnya masalah akuntansi yang pada situasi tertentu akan menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah seperti implementasi SAP berbasis akrual yang merupakan kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan pada pengelolaan pada keuangan negara saat ini, dimana dalam penelitian yang telah dilakukan tentang SDM, insentif dan sarana pendukung yang berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual (Nasution, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan panduan dan pedoman dalam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka, terkait dengan hal tersebut pemerintah daerah dianggap perlu untuk mempersiapkan instrument yang tepat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, professional, dan akuntabilitas sehingga bermuara pada meningkatnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

METODE

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti, sedangkan analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Nugrahani, 2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.


Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang mendalam termasuk penelusuran dan analisis literatur hukum, laporan pemerintah dan artikel jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Definisi transparansi didapatkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan “transparansi”.

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.”



Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (UU17/2003), Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan.

Komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi bahkan telah direalisasikan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU14/2008). Sejumlah perangkat aturan pelaksanaan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah telah mengatur bagaimana implementasi UU14/2008 ini.

1. Kerterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan

Tentu masih banyak orang yang bertanya mengapa pengelolaan keuangan di suatu lembaga publik harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Beberapa alasan mengapa keterbukaan sangat diperlukan:

a. Meningkatkan Kepercayaan (*trust*)

Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang telatif tertutup. Medina and Rufin (2015) menjelaskan bahwa “*transparency does have both a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction.*” Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. Pemerintah menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan.

b. Meningkatkan Pengawasan Masyarakat (*controlling*)

Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan, warga perlu disertakan dalam pengawasan dan pengawasan masyarakat ini akan lebih efektif bila warga masyarakat mendapat informasi tentang pembiayaan program/kegiatan. Pemerintah mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan program/kegiatan, dan untuk itu membutuhkan dukungan masyarakat. Masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan untuk berbagai kekurangan atau kelalaian pelaksanaan program/kegiatan apabila pemerintah transparan dalam menyampaikan informasi keuangannya.

c. Hak Masyarakat untuk Mengetahui dan Mendapatkan Informasi


Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Hak-hak warga negara telah menjadi perhatian dan ukuran kualitas demokrasi di setiap negara. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Transparansi

Manfaat Transparansi Menurut (Minarti, 2011:224) dalam (Albugis, F. F.,2016) “Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.”

Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut lampiran II.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah



ditetapkan secara periodik. Dalam hal ini akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik apabila menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sektor pemerintah memerlukan bentuk laporan keuangan yang berbeda dengan sektor privat karena perbedaan akuntabilitas yang dihadapi.

Kualitas Pemerintahan Daerah yang baik (*good governance*) tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Namun, kualitas pemerintahan yang baik juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity efficiency*, *effectiveness* dan *strategic vision*. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik dan efektif.

1. Mekanisme Akuntabilitas Keuangan

Dalam pelaksanaan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan dengan baik terutama kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak begitu dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna. Sebagian besar masyarakat tidak dalam asumsi memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan, aset daerah dan akuntansi.


2. Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki manfaat di antaranya meningkatkan kepercayaan publik karena memastikan lembaga atau pemerintah bertindak sesuai dengan kewajiban. Hal ini juga memungkinkan pengawaan yang lebih baik, pencegah penyalahgunaan wewenang, dan mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas juga dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi, karena lembaga akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan bertanggungjawab atas hasil yang dicapai.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik sesuai dengan harapan publik. Tetapi, pada kenyataan selalu ada saja masalah yang timbul untuk mencapai tujuan organisasi tersebut maka diperlukannya suatu pengendalian yang dapat mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, diperlukan faktor lain yang dapat membantu proses pengimplemetasian akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi sektor publik yaitu pengendalian internal pemerintah daerah (Tresnawati, 2013) dalam (Elkha, F., & Wahidahwati, W. (2020).

Reformasi dalam pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari semangat penegakan demokrasi. Istilah demokrasi mengisyaratkan setidaknya tiga elemen esensial: transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan dan tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partipasi politik dalam pemerintahannya. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan atribut yang terpisahkan. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004) dalam (Albugis, F. F. (2016).



Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pencapaian kinerja organisasi pemerintah biasanya memang dihubungkan dengan konsep 3E. Hal ini sesuai dengan konsep *Value For Money* (Mulgan, 1997) dalam (Yahya, I, 2006) yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Namun tiga elemen ini saja sebenarnya tidak cukup dan perlu ditambahkan dengan dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equility*). Artinya bahwa penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja tetapi dilakukan secara merata.

KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi yang terbuka dan jujur memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat pengawasan masyarakat, serta memastikan hak warga negara untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Demikian pula akuntabilitas sendiri menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada mereka. Keduanya saling beraitan dan mendukung tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan adil. Meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi, tantangan dalam implementasinya masih ada terutama terkait pemahaman masyarakat dan mekanisme yang efektif. Oleh karena itu, pengendalian internal yang kuat dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Nasution, D. A. D., Erlina, D., & Sari, T. A. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis Akruar dengan Komitmen SKPD sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*, 19(4), 175-185.
- Setyono, J. (2019). Pembelajaran keterampilan menulis naskah pidato persuasif menggunakan metode kolaborasi di SMK Negeri 2 Sragen. *Stilistika: Kajian Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 5(1).
- Medina, C., & Rufin, R. (2015). Transparency policy and students' satisfaction and trust. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 9(3), 309-323.
- Salle, A. (2017). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah*, 1(1).
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 27-29.
- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Elkha, F., & Wahidahwati, W. (2020). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(3).